

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 33/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENDELEGASIAN PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan huruf E angka 1 huruf c Surat Dinas KPU Provinsi Jambi Nomor 124/SDM.05.5-SD/KPU/III/2020 perihal Protokol Pelantikan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pelaksanaan pelantikan PPS kepada PPK dengan memperhatikan kondisi dan situasi daerah setempat;

bahwa berdasarkan angka 1 huruf d Surat Dinas KPU Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 perihal Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020, yang menyatakan dalam rangka hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan Pelantikan dan Bimtek sebagaimana diatur dalam huruf b, maka KPU Kabupaten/Kota dapat melimpahkan wewenang pelaksanaan pelantikan dan Bimtek PPS kepada Ketua PPK dengan memperhatikan kondisi dan situasi daerah setempat yang meliputi jumlah kecamatan, kondisi geografis yang berat, ketersediaan sarana transportasi yang tidak reguler dan daerah kepulauan serta kondisi khusus lainnya yang mengakibatkan kabupaten/kota tidak dapat melaksanakan pelantikan secara langsung;

bahwa berdasarkan angka 7 huruf e Surat Dinas KPU Nomor 441/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, yang menyatakan Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan pelantikan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam huruf c, maka KPU Kabupaten/Kota dapat melimpahkan wewenang pelaksanaan pelantikan dan bimtek PPS kepada Ketua PPK;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pendelegasian Pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 33/PP.04.2-Kpt/1502/KPU-Kab/II/2020 diatur tentang:

Menetapkan Pendelegasian Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah kerjanya masing-masing nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dalam pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan memperhatikan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penularan infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyiapkan sarana cuci tangan, sabun ataupun hand sanitezer ditempat pelantikan; 2. Menggunakan masker saat acara pelantikan; 3. Sebelum kegiatan dimulai lokasi tempat acara pelantikan sudah dilakukan sterilisasi; 4. Melakukan Physical Distancing dengan mengatur dan menjaga jarak peserta dan undangan pada saat pelantikan minimal 1 (satu) meter; dan 5. Melakukan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara.

- Catatan :**
- Keputusan KPU ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juni 2020
 - Lampiran 1 Halaman